



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Bil

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

**MUHAMMAD NURUL HUDA LUKMAN AJI**, Lahir di Pasuruan, 27 Juli 1984, NIK. 3514202707840001, Alamat dusun Bebekan Kidul RT/RW 001/004, Kel/Desa Ranuklidungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Desember 2023, dengan Register Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Bil., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514202707840001, tertulis Nama Pemohon **MUHAMMAD NURUL HUDA LUKMAN AJI**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514202507110003, tertera Kepala Keluarga tertulis atas nama Pemohon **MUHAMMAD NURUL HUDA LUKMAN AJI** ( baris 1 kolom 1 ) ;
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1361/DSP/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa telah lahir di Pasuruan, Tanggal 27 Juli 1984 atas nama **MUHAMMAD NURUL HUDA LUKMAN AJI**;
4. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Nomor : 00063912/12005201871, yang menerangkan bahwa tertulis atas nama Pemohon **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI** telah berhasil menyelesaikan progam pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka dengan Nomor Induk Mahasiswa : 809334931;
5. Bahwa Data Pemohon pada Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau SK CPNS Nomor :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 113.2/378/424.081/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tertanggal 17 April 2006, tertulis nama Pemohon **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI**;

6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400/26/424.305.2.12/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ranuklidungan tertanggal 29 November 2023, menerangkan bahwa atas nama Pemohon **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI** lahir pada Hari Jumat, 27 Juli 1984 di Pasuruan Pukul 09.45 WIB, Anak Ketiga (3) dari Seorang Ayah dan Ibu bernama A. MUNIF dan SUMILASTRI yang bertempat tinggal di Dusun Bebekan Kidul, RT 001/ RW 004, Desa Ranuklidungan;

7. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 100.103/424.305.2.12/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ranuklidungan tertanggal 29 November 2023, menerangkan bahwa atas nama **MUHAMMAD NURUL HUDA LUKMAN AJI** yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514202507110003 ( baris 1 kolom 1 ), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514202707840001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1361/DSP/IV/2001, dan atas nama **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI** yang tercatat di Ijazah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Nomor : 00063912/12005201871, Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau SK CPNS Nomor : 813.2/378/424.081/2006 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400/26/424.305.2.12/XI/2023, merupakan **Satu Orang Yang Sama** dan yang akan digunakan oleh Pemohon adalah atas nama **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI** yang tertera di Ijazah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Nomor : 00063912/12005201871, Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau SK CPNS Nomor : 813.2/378/424.081/2006 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400/26/424.305.2.12/XI/2023;

8. Bahwa berdasarkan Posita diatas, Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perbaikan Ganti Nama dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514202507110003 ( baris 1 kolom 1 ), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514202707840001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1361/DSP/IV/2001 tertera atas nama **MUHAMMAD NURUL HUDA LUKMAN AJI** diganti menjadi **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI** sesuai dengan yang tertera di Ijazah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Nomor : 00063912/12005201871, Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Tentang Pengangkatan Calon Pegawai

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi I. Muhammad Hidayatulloh memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon pada pokoknya memohon untuk mengajukan Permohonan Perbaikan Ganti Nama dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514202507110003 ( baris 1 kolom 1 ), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514202707840001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1361/DSP/IV/2001 tertera atas nama **MUHAMMAD NURUL HUDA LUKMAN AJI** diganti menjadi **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI** sesuai dengan yang tertera di Ijazah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Nomor : 00063912/12005201871, Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau SK CPNS Nomor : 813.2/378/424.081/2006, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400/26/424.305.2.12/XI/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 100.103/424.305.2.12/XI/2023;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang Saksi I. Ciputra Wulandari dan Saksi II. Muhammad Hidayatulloh di persidangan seperti disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P.1 dan P.2), Pemohon bertempat tinggal di dusun Bebekan Kidul RT/RW 001/004, Kel/Desa Ranuklidungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-saksi mengetahui nama Pemohon adalah **MUHAMMAD NURUL HUDA LUKMAN AJI** di yang tercantum dalam dokumen KK, KTP dan SK. CPNS dan ingin diperbaiki menjadi nama **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI** sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Surat Nikah ;
- Bahwa Saksi I. Ciputra Wulandari sebagai isteri dari Pemohon baru menyadari satu minggu yang lalu ada yang salah pada dokumen KK, KTP dan SK. CPNS dan ingin diperbaiki tujuannya untuk menseragamkan dokumen-dokumen yang lainnya milik Pemohon;
- Bahwa Saksi II. Muhammad Hidayatullah, baru diberitahu kalau ada yang salah pada dokumen milik Pemohon, tetapi tidak tahu dokumen yang salahnya

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada:

- Pasal 1 angka 17 "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.*"
- Pasal 1 angka 11 "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau **perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk** dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DisDukCapil) dan ternyata ketiga dokumen yang diterbitkan oleh DisDukCaPil tersebut Dokumen yang memuat Data Identitas Pemohon tidak ada yang salah, maka tidak perlu diperbaiki, hanya saja Pemohon ingin mengganti nama yang tercantum dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Lahir sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Nomor : 00063912/12005201871, Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau SK CPNS Nomor : 813.2/378/424.081/2006 menjadi nama **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI**. Oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, diperintahkan untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu dan pada catatan pinggir untuk dibuatkan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula dengan nama **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI**, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Menteri Agama No. 20/2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514202507110003 ( baris 1 kolom 1 ), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514202707840001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1361/DSP/IV/2001 tertera atas nama **MUHAMMAD NURUL HUDA LUKMAN AJI** diganti menjadi **M. NURUL HUDA LUKMAN AJI** sesuai dengan yang tertera di Ijazah Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka Nomor : 00063912/12005201871, Petikan Keputusan Bupati Pasuruan Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau SK CPNS Nomor : 813.2/378/424.081/2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam surat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Lahir Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

448/Pdt.P/2023/PN Bilangan 6 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Agus Riyanto S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Agus Riyanto, S.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

### Perincian biaya :

• PDF	Rp. 30.000,00
• ATK	Rp. 75.000,00
• Penggandaan	Rp. 1.800,00
• PNBP	Rp. 10.000,00
• Sumpah	Rp. 50.000,00
• Materai	Rp. 10.000,00
• Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 186.800,00

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).